



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pembatasan Masa Jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : Song SIP, S.H., Spd., M.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 4 November 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU 8/2012.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU 8/2012 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon I pernah tercatat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Partai Damai Sejahtera pada tahun 2009, tetapi tidak berhasil meraih suara. Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan diri sebagai calon anggota dewan, tetapi menurut para Pemohon karena dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan yang sudah berkali-kali menjabat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II terhambat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sementara, Pemohon III akan ikut mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilihan umum yang akan datang. Tetapi karena calon anggota DPR dan DPD yang mendaftar adalah mereka yang sudah berkali-kali menjabat, sehingga menutup kesempatan dan peluang bagi Pemohon. Menurut Pemohon hal tersebut disebabkan salah satunya karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU 8/2012. Menurut para Pemohon, dengan tidak adanya batas waktu persyaratan bagi bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuat dan melanggengkan kekuasaan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi otoriter serta menutup kesempatan bagi warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas. Para Pemohon hanya menyertakan bukti tertulis berupa: (1) Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti P-1); (2). Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide Bukti P-2); (3) Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Bukti P-3). Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum sehingga dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.